

TESIS

**PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
BERDASARKAN THE UNITED NATIONS CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC 1989)**

***ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN
DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA
BASED ON THE UNITED NATIONS CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC 1989)***



Oleh:

NURUL FATIA KURNIASI

NIM. B012 181 027

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
BERDASARKAN THE UNITED NATIONS CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC 1989)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL FATIA KURNIASI

NIM. B012 181 027

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA BERDASARKAN
THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
(UNCRC 1989)**

Disusun dan diajukan oleh:

**NURUL FATIA KURNIASI
B012181027**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 11 Agustus 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 001


Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP.19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 00




Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Fatia Kurniasi
N I M : B012 181 027
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA BERDASARKAN THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC 1989)** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Peundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Nurul Fatia Kurniasi
NIM. B012 181 027

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini guna memenuhi syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi panutan umat manusia di bumi ini.

Secara khusus penulis persembahkan tulisan ini untuk diri penulis Nurul Fatia Kurniasi terima kasih telah berjuang dan bekerja keras dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kurnia Kasim, B.Ac dan Ibu St. Normaliah Nurdin. atas segala doa, kasih sayang, nasehat, pengorbanan, dan kesabaran yang tiada tara dalam memberi dukungan kepada penulis. Terima kasih ketiga adik tersayang Fajria Aisyah Kurnia, S.S., Mutiya Febriani Kurnia, S.I.Kom, dan Shahnaz Tasha Kurnia yang selalu memberi dukungan, serta menjadi alasan penulis untuk terus berjuang dalam menempuh pendidikan.

Tesis ini telah diselesaikan melalui proses penelitian dan konsultasi dengan dosen pembimbing, karena itu seyogyanya penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A., selaku Pembimbing Pendamping yang sangat membantu, kooperatif, memudahkan bahkan memberikan literature kepada penulis dalam

menyelesaikan dan menyempurnakan tesis ini di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Guru Besar masih menyempatkan waktu memberikan perhatian dan bimbingan kepada penulis .

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan sempurna tanpa adanya kritik dan saran yang membangun dari tim penguji, penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H., Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si., dan Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan tesis ini.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Studi (KPS) S2 Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Dosen Pengelola Jurnal dan Abstrak Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin.

6. Segenap dosen pengajar S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pemahaman ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam pengadministrasian selama mengikuti program magister.
8. Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kebaikannya dalam peminjaman buku sebagai bahan penulisan tesis
9. Nur Anti Madjid, S.E., M.M., selaku Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah menerima penulis dalam melakukan penelitian wawancara.
10. Nur Aidah, S.H., selaku Kepala Seksi Pengaduan UPT. PPA Provinsi Sulawesi Selatan dan Nurul Amaliah S.H., selaku Pendamping Hukum UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan perhatiannya dalam memenuhi kebutuhan penulis dalam meneliti.
11. Achi Soleman, S.STP., S.Sos., M.Si, selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar atas kebaikannya dalam memberikan arahan saat penulis melakukan penelitian.
12. Abdul Gafur, S.H., selaku Advokat UPT PPA Kota Makassar, dan Haidir Rahman, S.E., selaku Tim Reaksi Cepat UPT PPA Kota

Makassar yang telah berbaik hati membantu dalam memenuhi kebutuhan penelitian penulis.

13. Rezky Pratiwi, S.H., selaku Kepala Divisi Hak Perempuan, Anak, dan Disabilitas Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang telah membantu memenuhi kelengkapan data penelitian penulis.
14. Alm. Sawino S.kom dan Ambo Tuwo, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Umum dan Kepegawaian Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun 2018 dan 2019 yang telah baik hati memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan S2.
15. Andi Bakti, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi periode 2018-2019, Nur Asih, S.H., M.Kn, Aksara Alif Raja, S.E, M.Adm., S.DA. Arfianty S., S.H., M.H., Filzah Wajdi, S.H., M.H., Aslinda Amsak, S.E., M.M., dan Nursanti, S.Sos., M.M., terima kasih banyak bapak dan ibu untuk semua ilmu, support dan kebaikannya selama penulis melanjutkan pendidikan S2.
16. Rekan-rekan Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2018 khususnya drg. Amalia Pranita Ikhsan, Nisrina Atika, drg. Ajeng Mudirah, Nurul Ayu Tri Ulfiah, Nur Aryastuti, Wahidin Alamnuari, Sinar, Indra, Arnis, Narty, Ira Harby, Andi Srikandi dan, dr. Amalia Ramdhaniyah, terima kasih atas kerjasama, dukungan dan bantuannya selama menjalani perkuliahan serta penyelesaian studi magister ilmu hukum.

17. Sahabat studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Nurfitriyanti S.H., M.H., Masrianairah, S.H., M.Kn., Nur Rafika Dwi Astuti, S.H., M.H., Mutiara Sainuddin, S.H., M.H., Lestari Sainuddin, S.H., M.H., Dewi Pratiwi Annisa S.H., Andi Yunita S.H. Sulastri, S.H. dan Bulqis Latifah S.H., terima kasih atas arahan dan supportnya selalu.
18. Keluarga besar Andi Nurdin Hasan Petta Gassing dan keluarga Muh. Kasim Andang, Prof. Dr. Dra. Hj. A. Baego Ishak, M.A., M.Ed., Ir. Jumhari Nurdin, Ir. Imran Nurdin, Jumriah, S.Sos, Syamsiah, S.Pi., Nurhayati, S.Si., Syamsul Rizal, S.E., Ibu Hj. Nuraeni, Ibu Hartati, Adnan Kasim dan sepupu Ariesa Dwi Hartika, SKM., M.Kes., Andi Nurul Fadhillah, S.T., Andi Nu'man Fadhlullah, S.Pd, M.Pd., dr. Andi Nuzul Jumhari S.Ked., dr. Andi Raisyiah Akrimah, S.Ked., dr. Muh. Maksum, S.Ked, Alifka Rahmayanti, S.K.M., Andi Kaisar, A.Md., Andi Ali Kalangi, S.H., terima kasih untuk semua support.
19. Keluarga Prof. Dr. drg. Burhanuddin Daeng Pasiga, M.Kes., dan Mama Lili Ratu Murtijah, Faturrahman Burhanuddin, S.T., M.T., drg. Arifurrahman Burhanuddin, apt. Habiburrahim Burhanuddin, S.Si., drg. Muh. Rahmanrahim Burhanuddin, dr. Ayu Suciah, S.Ked., terima kasih telah menjadi motivasi penulis melanjutkan pendidikan.
20. Sahabat penulis Sartika Rezky, S.Kom., Iva Fakhriani S.Ft, Ftr., Veby Ramadhani S.Pt., Waode Dwi Rahayu, S.H., Ira Muin, S.H., Asmi S.H., Anggun Retno Dwi, S.Kom., Nuryanda Juliyanti S.KM., Andi Batari Lippukasi, S.KM., Dhia Naufalia Ilmi, S.I.Kom.,

Neno Aisyah, S.Psi., M.Psi, Melissa Armin, M.B.M., Sri Juliarti Halid, S.E., M.M., dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga mendapat pahala setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih belum sempurna, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat membantu.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan tesis hukum internasional ini bermanfaat oleh semua pihak dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum khususnya di bidang penghapusan kekerasan dan perlindungan hukum anak. Aamiin.

Makassar, Juli 2022

Penulis,

Nurul Fatia Kurniasi

ABSTRAK

Nurul Fatia Kurniasi. *Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan The United Nations Convention On The Rights Of The Child (UNCRC 1989)* (dibimbing oleh **Juajir Sumardi dan Iin Karita Sakharina**)

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kekerasan terhadap anak dan wujud tanggung jawab negara dalam menangani anak korban kekerasan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan *The United Nations Convention On The Rights Of The Child* (UNCRC 1989).

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Makassar merupakan daerah di luar Pulau Jawa yang mendapat predikat tertinggi terjadinya kekerasan terhadap anak, dengan empat bentuk kekerasan tertinggi di tiga Kecamatan yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH), Perkawinan di Bawah Umur, Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis. Tanggung jawab negara dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dengan mengimplementasikan *Article 3* UNCRC 1989 yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini, upaya perlindungan, pemulihan, pencegahan dan penghapusan kekerasan anak di Indonesia khususnya Kota Makassar belum terpenuhi dengan baik, dan belum efektif. Hal tersebut terbukti dari kurangnya penyuluhan hukum, dan pemberian pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan belum maksimal, sehingga masih banyak anak yang tidak mendapat haknya untuk merasa aman dan terlindungi dalam proses penyidikan hingga putusan pengadilan. Selanjutnya, anak korban kekerasan juga tidak mendapat pemulihan *post traumatic syndrome*, hanya selama kasus berjalan saja. Pemerintah Kota Makassar masih kurang aktif dalam melaksanakan sosialisasi serta belum menjalankan kewenangannya dengan baik dalam meningkatkan layanan perlindungan anak di masa pandemi Covid-19 ini. Merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini seluruh *stakeholder* untuk meningkatkan produktifitas, sumber daya manusia dan implementasi UNCRC 1989 demi mewujudkan penghapusan kekerasan anak di Indonesia khususnya Kota Makassar.

Kata kunci: Kekerasan Terhadap Anak, Pandemi Covid-19, UNCRC 1989

ABSTRACT

Nurul Fatia Kurniasi. *Elimination of Violence Against Children During the Covid-19 Pandemic In Indonesia Based on The United Nations Convention On The Rights Of The Child (UNCRC 1989)* (supervised by **Juajir Sumardi and lin Karita Sakharina**)

This study aims to analyze the forms of violence against children and state responsibility in dealing with child victims of violence during the Covid-19 pandemic based on *The United Nations Convention On The Rights Of The Child* (UNCRC 1989).

This research was conducted in Makassar City using empirical legal research methods through law and case approaches. The technique of collecting legal materials is through library research and field research. The data analysis technique used qualitative analysis.

The results showed that Makassar City is an outside area of Java Island getting the highest predicate of violence against children with the four highest forms of violence in three sub-districts. Those are Children in Facing the Law (ABH), Underage Marriage, Sexual Violence, and Psychological Violence. The state's responsibility is to deal with children who have experienced violence during the Covid-19 pandemic in Indonesia by implementing *Article 3 UNCRC 1989*, which was implemented in Law Number 35 of 2014. In this case, efforts to protect, recover, prevent and eliminate child violence in Indonesia, especially in Makassar City, have not been appropriately fulfilled and have not been effective yet. This is evident from the lack of legal counseling and the provision of legal assistance for children victims of violence, which has not been maximized. Therefore, many children still do not get their right to feel safe and protected in the investigation process to court decisions. Furthermore, children who become the victims of violence also do not get *post-traumatic syndrome recovery*, only during the case. The Government of Makassar is still inactive in socialization and has not adequately exercised its authority in improving child protection services during the Covid-19 pandemic. The state's responsibility, especially all *stakeholders*, is to increase productivity and human resources and implement the 1989 UNCRC to realize the elimination of child violence in Indonesia, especially in Makassar.

Keywords: Violence Against Children, Covid-19 Pandemic, the UNCRC 1989.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekerasan Terhadap Anak.....	17
1. Definisi Kekerasan.....	17
2. Definisi Anak.....	20
3. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	26
4. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak.....	30
B. <i>Corona Virus Disease 2019</i>	33
C. <i>The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989</i>	39
D. Landasan Teori.....	46
1. Teori Perlindungan Hukum.....	46
2. Teori Efektivitas	49
3. Teori Tanggung Jawab Negara.....	53
E. Kerangka Pikir.....	57
F. Definisi Operasional.....	62

BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Populasi dan Sampel.....	66
D. Jenis dan Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	69
F. Analisis Data dan Bahan Hukum.....	70

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Jenis Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.....	71
1. Bentuk dan Jenis Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.....	72
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.....	92
3. Dampak Yang Dialami Anak Orban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	104
B. Tanggung Jawab Negara Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan <i>The United Nations Convention On The Rights Of The Child</i> (UNCRC 1989).....	109
1. Kewajiban Negara Terhadap HAM.....	111
a. Penerapan The United Natins Convention On The Rights Of The Child (UNCRC 1989).....	116
b. Penerapan UNCRC 1989 Ke Dalam Instrumen Nasional.....	121
2. Pelanggaran HAM Terhadap Anak.....	124
a. Jenis Pelanggaran HAM.....	126
b. Kasus Pelanggaran HAM Anak Di Masa Pandemi Covid-19.....	127
3. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum, Penyembuhan, Penyembuhan Atau Pemulihan Anak.....	129
a. Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan.....	132
b. Upaya Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.....	154

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan.....	163
B. Saran.....	164

DAFTAR PUSTAKA.....	167
----------------------------	------------

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Makassar Tahun 2020
2. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak UPT PPA Kota Makassar Tahun 2020 (Perkecamatan)
3. Data Bentuk Kasus Kekerasan Terhadap Anak CATAHU LBH Makassar Tahun 2019 & 2020
4. Data Kasus Kekerasan Berdasarkan CATAHU LBH Makassar Tahun 2021
5. *Convention on the Rights of the Child 1989*
6. Surat Keterangan Penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Provinsi Sulawesi Selatan
7. Surat Keterangan Penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
8. Surat Keterangan Penelitian Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Sulawesi Selatan
9. Surat Keterangan Penelitian Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar
10. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar
11. Surat Keterangan Penelitian Lembaga Bantuan Hukum Makassar

DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak KPAI.....	75
Tabel II	Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar....	83
Tabel III	Bentuk Kekerasan Di Tiga Kecamatan Kota Makassar Tahun 2020 Yang Dilaporkan Di UPT PPA Kota Makassar	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Korban Kekerasan Berdasarkan Usia.....	78
Gambar II	Peta Jumlah Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2021	79
Gambar III	Angka Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 anak).....	80
Gambar IV	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan CATAHU LBH Makassar Tahun 2020.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika kejahatan merenggut hak kemanusiaan kaum yang dianggap lemah yakni anak-anak sebagai objek semakin tersudutkan dengan berbagai peristiwa tindak kekerasan. Anak dianggap kelompok yang rentan dalam situasi apapun maka perlindungan terhadap mereka harus lebih diutamakan. Walaupun anak-anak seharusnya tidak terlibat secara langsung dan aktif dalam beberapa kondisi, namun anak lebih berpotensi untuk menerima dampak negatif seperti mendapat kekerasan dari berbagai aspek kehidupan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹ Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, pendidikan yang layak, serta berhak atas perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, serta hak sipil dan kebebasan.

¹Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu tindak kejahatan tertinggi di dunia. Fenomena ini dapat terjadi hingga skala besar dalam segala situasi baik saat terjadi konflik, maupun dalam keadaan damai, dan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional.² Terdapat beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yakni tindak kekerasan secara fisik, penganiayaan emosional, pelecehan seksual, kekerasan ekonomi (eksploitasi) terhadap anak, kekerasan sosial, pengabaian dan penelantaran.

Data dari *World Health Organization* (WHO) sejak September 2016 mencatat 1 dari 4 orang dewasa melaporkan pernah mengalami kekerasan saat usia anak atau remaja, 1 dari 5 perempuan dan 1 dari 13 laki-laki melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual saat usia anak atau remaja, 12% anak-anak di dunia mengalami kekerasan seksual pada satu tahun terakhir, 37% dari negara anggota WHO menerapkan intervensi pencegahan kejadian kekerasan seksual skala yang lebih besar.³

²Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Press, Bandung, 2012, hlm.2.

³Reno Mardina, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, Infodatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2018, hlm.3.

Berdasarkan data dari *Official Journal of The American Academy of Pediatrics* dengan judul *Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates*, 2016. Rata-rata 50% atau diperkirakan lebih dari 1 milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun, mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Utara mengalami kekerasan dalam satu tahun terakhir.⁴

Data terbaru yang dilaporkan oleh WHO, UNESCO, UNICEF menyebutkan separuh dari total populasi anak di dunia atau sekitar 1 milyar anak mengalami kekerasan hingga meninggal dunia. Dalam laporan bertajuk Laporan Status Global tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020 terungkap 88% atau hampir semua negara di dunia telah memiliki undang-undang perlindungan anak dari kekerasan. Namun, hanya kurang dari separuhnya atau 47% negara yang mengatakan penegakan hukum telah dijalankan.⁵

Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom G., mengatakan “Tidak pernah ada alasan untuk kekerasan terhadap anak.” Kami memiliki alat berbasis bukti untuk mencegahnya, dan kami minta kepada semua negara untuk menerapkannya. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak adalah inti dari melindungi kesehatan dan kesejahteraan kita bersama, sekarang dan untuk masa depan.⁶

⁴Reno Martina, *Ibid.*

⁵Aditya Ramadhan “ Sekitar 1 Miliar Anak Di Dunia Alami Kekerasan Setiap Tahunnya”, *Antara News*, 19 Juni, 2020, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

⁶*Ibid.*

Akibat-akibat yang ditimbulkan inilah menyebabkan kekhawatiran bagi dunia internasional khususnya Perserikatan Bangsa-bangsa atau selanjutnya disebut PBB untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, atau yang lengkapnya disebut *the United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC 1989).

Dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak di dunia, isu ini pertama kali dibahas dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 dan diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, setelah Perang Dunia II. Kemudian pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB mengesahkan *United Nations Convention of the Rights of the Child* atau selanjutnya disebut UNCRC 1989.

Selain itu, instrument internasional dalam upaya perlindungan anak dan yang termasuk dalam instrument HAM yang telah diakui oleh PBB adalah *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of the Liberty*, *United Nations Standart Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, dan *United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.⁷

⁷Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Cetakan I, Bandung, 2005, hlm.15.

Selanjutnya, ada *International Covenant on Civil and Political Rights (ICJR 1966)*, *International Labour Organization (ILO) Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment 1973*, *Piagam Afrika 1993*, dan *ILO Convention No.182 1999*.⁸

Seluruh instrument tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban dan mewajibkan bagi negara yang telah meratifikasi untuk melindungi anak dalam berbagai hal yakni pengangkatan anak, peradilan anak, pekerja anak, pengungsi anak, konflik bersenjata, kekerasan seksual, eksploitasi, kesehatan, pendidikan, keluarga, ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak sipil. Namun, nampaknya hingga saat ini belum begitu terimplementasi dengan baik.

The United Nations Convention of the Rights of the Child 1989 menyatakan, “.... *the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguard and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*”⁹ Selanjutnya, *Vienna Declaration and Programme of Action 1993* yang dihasilkan dari Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 1993 mengemukakan prinsip “*First Call for Children*”, bahwa begitu pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional dalam

⁸Monica Putri A. Kawalo, *Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Saat Perang, Lex Et Societatis*, Vol.VII/No.2/Feb/2019, hlm.17.

⁹*United Nations Convention of the Rights of the Child 1989*

mewujudkan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation*”.¹⁰

Di Asia Tenggara terdapat 3 negara yang memiliki data pekerja anak di bawah umur terbanyak, yakni pertama negara Kamboja, menurut survei rumah tangga di area nelayan, 54% anak-anak bekerja sebagai nelayan adalah anak di usia 14 tahun, kedua negara Vietnam tercatat 10,5% anak berusia 15-17 tahun terikat dalam pekerjaan penuh resiko dengan jumlah 669.227 anak, dan ketiga negara Indonesia, berdasarkan penelitian pada 2.928 anak usia 8-18 tahun, 30% anak perempuan dan 48% anak laki-laki.¹¹

Sebanyak 40.150 anak usia 0-17 tahun meninggal dunia akibat kekerasan secara global. Sebanyak 28.160 anak laki-laki dan 11.190 adalah anak perempuan. Tercatat 3 dari 4 anak atau sekitar 300 juta anak-anak mengalami hukuman fisik atau kekerasan psikologis dari orang tua atau pengasuh. Terungkap $\frac{1}{4}$ anak di dunia dengan usia di bawah lima tahun tinggal bersama ibu yang menjadi korban kekerasan rumah tangga. Dan 1 dari 3 anak usia 11-15 tahun mengalami perundungan dalam sebulan terakhir di sekolahnya. Sedangkan anak usia 13-15 tahun mengalami perkelahian fisik dalam satu tahun terakhir. Paling banyak dilakukan oleh anak laki-laki sebesar 45% dan anak perempuan 25%.¹²

¹⁰Vienna Declaration and Programme of Action 1993

¹¹Reno Mardina, *Op.cit.*, hlm.6.

¹²Aditya Ramadhan, *Op.cit.*

Selanjutnya, laporan itu juga mengungkapkan sebanyak 120 juta anak perempuan dan remaja putri di bawah 20 tahun mengalami pelecehan seksual. Orang dewasa yang pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis saat anak-anak memiliki kemungkinan tujuh kali lebih banyak untuk terlibat dalam tindakan yang sama sebagai pelaku. Selain itu, memiliki kemungkinan 30 kali lebih banyak untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ketika orang dewasa pernah mengalami kekerasan pada masa anak-anak, laki-laki dewasa memiliki kemungkinan 14 kali lebih besar untuk menjadi pelaku kekerasan fisik atau seksual kepada pasangannya. Sementara perempuan dewasa memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kekerasan fisik dan seksual dari pasangannya.

Berikutnya, kekerasan terhadap anak dalam bentuk diskriminasi dari sebuah laporan dari Badan Pusat Statistik mengenai analisis perkawinan anak yang memaparkan bahwa praktik perkawinan anak juga berdampak fatal, dimana anak perempuan pada usia 10-14 tahun memiliki 5 kali resiko lebih besar untuk meninggal dalam kehamilan dan persalinan dibandingkan anak perempuan dewasa. Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa 85% anak perempuan mengakhiri pendidikannya setelah dikawinkan, karena setelah menikah akses untuk mendapatkan pendidikan seketika terputus.¹³ Seluruh laporan ini

¹³lin Karita Sakharina, *Abolition of Child Marriage Practices in Indonesia According to the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates, 26.06.2020, hlm.205.

menjadi fakta yang sangat mengkhawatirkan bagi pemerintah Indonesia.

Saat ini, Indonesia termasuk negara berkembang yang mengalami rentetan kasus kekerasan anak terlebih sejak mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disebut Covid-19. Wabah Covid-19 merupakan virus yang menyebabkan puluhan ribu nyawa manusia melayang karena menyerang sistem pernapasan dan menggerogoti paru-paru manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok Cina, dimana dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada sektor kesehatan, namun berdampak secara luas diantaranya ekonomi, politik, pendidikan dan hak asasi manusia.

Kekerasan terhadap anak termasuk dalam kasus pelanggaran ham tertinggi selama masa pandemi Covid-19, telah dan akan mempengaruhi kehidupan anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. *Survei Thomson Reuters Foundation* tahun 2018 menyebutkan Indonesia tertinggi kedua di Asia Pasifik setelah India untuk kasus kekerasan perempuan dan anak.¹⁴

¹⁴Agung, "Wonder Aplikasi untuk Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak", ugm.ac.id/berita, 14 Desember 2019, hlm.1., diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

Anak merupakan kelompok rentan pada masa pandemi ini. Banyak diantaranya yang membutuhkan perlindungan khusus. Hal tersebut disebabkan karena selama pandemi seluruh anggota keluarga diharuskan untuk tetap tinggal di rumah dalam waktu yang cukup lama, ditambah masalah ekonomi akibat kehilangan penghasilan dan persoalan lainnya, sedangkan kebutuhan anak dan keluarga terus berjalan, sehingga tidak jarang memunculkan masalah baru. Banyak orang tua yang mengalami stress kemudian anaklah yang menjadi korban dari pelampiasan kekesalannya. Situasi ini dapat mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak, padahal seharusnya rumah adalah tempat nyaman dan teraman bagi anak untuk mendapatkan perlindungan. Dengan alasan itu pula banyak yang melakukan berbagai pelanggaran hukum pada masa pandemi ini, seperti pelecehan seksual terhadap anak, eksploitasi anak, anak dipekerjakan, anak dikawinkan hingga anak diperdagangkan dan lain sebagainya.

Selain itu, dengan mewabahnya pandemi Covid-19 ini juga menghentikan hampir semua aktivitas anak dan remaja di luar rumah seperti sekolah dan larangan untuk berkumpul dengan teman sebaya tanpa menjaga jarak. Sehingga anak merasa cemas, bosan, tertekan hingga stres berada di dalam rumah terus menerus yang terkadang diekspresikan melalui emosi dan perilakunya.¹⁵

¹⁵Diah Setia Utami, et al., *Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Pada Pandemi Covid-19*, Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan Napza, Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2020, hlm.31.

Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat meningkat selama pandemi Covid-19. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat SIMFONI PPA mencatat kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual di Indonesia selama pandemi Covid-19 periode 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020 mencapai 5640 kasus.¹⁶ Tentu hal ini sangat mencengangkan juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang telah meratifikasi *United Nations Convention of the Rights of the Child 1989* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Secara tidak langsung, di dalam pembentukan perundang-undangan nasional, Indonesia harus menggunakan prinsip-prinsip yang sama berdasarkan konvensi tersebut. Namun demikian, dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan ataupun pelanggaran terhadap hak-hak anak di Indonesia. Belum maksimalnya strategi dalam penghapusan kekerasan terhadap anak mengakibatkan perampasan hak-hak anak masih terus berlangsung dan semakin meningkat.

¹⁶Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data Kasus Kekerasan Seksual Anak, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, 2020.

Dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap anak terus terjadi dikarenakan negara gagal mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah dibuat untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak. Penanganan berbagai kasus kekerasan anak masih belum efektif, terkhusus masa pandemi Covid-19 ini. Anak sebagai korban dari tindak kekerasan mengalami banyak traumatis, serta belum mendapat keadilan sepenuhnya, dan sangat jelas bahwa kasus ini merupakan bagian dari pelanggaran nyata terhadap prinsip dan ketentuan internasional.

Apabila tidak segera dicegah kasus kekerasan terhadap anak akan terus menerus menjadi momok tindak kejahatan, tidak menutup kemungkinan anak yang telah menjadi korban akan mengulangi dan melampiaskan ketika sudah dewasa ke anak lainnya, dan akan memutar pada lingkaran yang sama. Dampak dari kekerasan terhadap anak sangat buruk, seperti gangguan otak dan sistem saraf, menimbulkan sikap negatif pada anak, depresi pada anak, penurunan nafsu makan, gangguan tidur, luka fisik dan batin, trauma mendalam, hingga kematian. Dampak yang timbul tentunya dapat merusak masa depan anak, anak menjadi tidak produktif, bermasalah di lingkungan sosial, berperilaku buruk, melakukan tindak kriminal, sehingga dapat menjadi bumerang yang lebih berbahaya di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa walaupun isu hukum menyangkut penghapusan kekerasan terhadap anak telah rampung pada hukum nasional dan internasional. Akan tetapi, sama sekali tidak mengurangi kasus kekerasan terhadap anak, terlebih sejak mewabahnya pandemi Covid-19. Bagaimana tanggung jawab negara dalam hal ini, mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan *The United Nations Convention On The Rights Of The Child* (UNCRC 1989).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak terkhusus pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan *The United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC 1989)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk kekerasan terhadap anak terkhusus pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.
2. Untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab negara dalam menangani anak korban kekerasan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan *The United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC 1989).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bagi yang berminat meneliti lebih dalam mengenai penghapusan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan *The United Nations Convention on the Rights of the Child* 1989.
2. Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong terwujudnya hak-hak anak secara efektif, dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pencerahan agar dapat

meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, serta tidak terjadi secara terus menerus.

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam sebuah penulisan seperti jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi sangatlah penting. Orisinalitas merupakan kriteria utama dari hasil penulisan tesis ini, untuk lebih memudahkan maka penulis mengambil sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Sebagai perbandingan, berikut beberapa penelitian yang mengangkat isu serupa, yaitu:

Pertama, penelitian yang pernah dilakukan oleh Afif Al Ghani dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Peraturan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Internasional Dalam Konvensi Hak Anak, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini mengkaji antara hukum nasional

dan hukum internasional yaitu peraturan perundang-undangan Indonesia dengan Konvensi Hak Anak menyangkut perlindungan anak di Indonesia.

Kedua, penelitian yang pernah dilakukan oleh Vallencia Nandya dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 (Kasus Anak Jalanan Di Bandung), Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini menganalisis kesesuaian hukum nasional dengan hukum internasional terhadap pekerja anak dalam sektor informal terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Ketiga, penelitian yang pernah dilakukan oleh Imran D Ahmad dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penelitian ini mengkaji perundang-undangan atau hukum nasional terhadap anak korban kekerasan pelecehan seksual dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban.

Setelah mengkaji penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Dalam penyusunan tesis ini, penulis memiliki unsur baru dan orisinalitas dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis upaya penghapusan kekerasan terhadap anak di masa pandemi

Covid-19 berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi ke dalam konstitusi negara Indonesia berupa Undang–Undang hukum nasional. Perlindungan anak yang masih belum efektif mengakibatkan kekerasan terhadap anak terjadi secara berulang dan terus menerus, menambah data kasus di setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan adanya regulasi yang lebih komplit. Selain itu peneliti akan membahas tanggung jawab negara dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan di masa pandemi Covid-19 ini.

Sehingga hasil yang akan didapatkan dari penelitian yang dilakukan penulis saat ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan untuk kita semua khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak pada masa pandemi Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Terhadap Anak

1. Definisi Kekerasan

Johan Galtung mendefinisikan kekerasan lebih luas sebagai *'any avoidable impediment to self realization'* yang berarti bahwa kekerasan merupakan segala sesuatu yang menyebabkan orang lain terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri.¹⁷

Dalam konteks globalisasi, dibutuhkan pemikiran yang kritis terhadap istilah "kekerasan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berasal dari kata "keras" yang mendapatkan awalan 'ke' dan akhiran 'an' yang berarti perbuatan seseorang atau sekelompok yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁸

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari *violence* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari bahasa latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan (*violence*) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik untuk memenangkan konflik.

¹⁷Nurhadiantomo, *Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-konflik Sosial Pri – Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm.31.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kekerasan>, pada tanggal 23 Januari 2021

C.A.J. Coady membedakan tiga definisi kekerasan yaitu:¹⁹

- a. *Wide definition* berasal dari pemikiran bahwa kekerasan itu ada dalam organisasi dan dalam kontrol masyarakat.
- b. *Restricted definition* berasal dari pemahaman bahwa kekerasan selalu menghadirkan luka. Luka yang dimaksudkan adalah kekerasan. Jika tidak ada luka, tidak ada kekerasan.
- c. *Legitimate definition* berasal dari pemikiran bahwa kekerasan adalah akibat dari tindakan yang ilegal. Tindakan ini ditujukan kepada negara. Sehingga, kekerasan mencoba mendestabilisasikan organisasi dan struktur negara.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis kelainan perkembangan atau perampasan hak.²⁰

Schrijvers mengungkapkan bahwa kekerasan adalah bagian tak terpisahkan dari kapitalisme, dan terbagi dalam empat macam, yakni:²¹

1. Kekerasan langsung (*direct violent*) adalah suatu tindakan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerai atau dilukai dengan menyerang fisik. Misalnya, melukai

¹⁹Manfred B. Steger, et al., *Violence and Its Alternatives, An Interdisciplinary Reader*, MacMillan Press, Hounmills, Basingstoke, Hampshire, London, 1999, hlm.24.

²⁰Bagong, et al., *Menghadang Langkah Perempuan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2000, hlm.21.

²¹Sunarto, *“Televisi, Kekerasan, dan Perempuan”*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm.47.

orang lain dengan sengaja, menganiaya, memperkosa, dan membunuh;

2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*) adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana, bahkan sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab. Kekerasan ini terdiri dari kekerasan karena kelalaian (*violence by omission*) misalnya kelaparan dan kekerasan perantara (*mediated violence*) misalnya penghancuran lingkungan (*ecocide*);
3. Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar seseorang selain hak hidup dan hak dilindungi dari kecelakaan, yakni hak sipil (kebebasan berpikir dan beragama, privasi, kesamaan di depan hukum, berusaha), hak politik (kebebasan bersuara berkumpul, memilih, dan kebebasan pers), dan hak sosial (kebebasan berserikat, mogok);
4. Kekerasan alienatif yaitu kekerasan yang berhubungan dengan pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, kekerasan yang berhubungan dengan budaya dan intelektual, misalnya dalam bentuk *ethnocide*²².

²²*Ethnocide* adalah kebijakan atau tindakan yang betul-betul mengubah kondisi material atau sosial menjadi di bawah satu identitas kultural kelompok tertentu.

Dalam buku Hannah Arendt yang berjudul *The Life of the Mind* mengatakan bahwa:²³

“Thinking can seize upon and get hold on everything real – event, object, its own thoughts; their realness is the only property that remains stubbornly beyond its reach.”

Walaupun pemikiran ini bertolak tentang korban, tetapi tetap bersifat subjektif, karena terkait dengan posisi subjek yang memandang atau meneliti. Secara umum, ini dapat digunakan untuk relasi antara istilah “kekerasan” dan *realness* dari sebuah peristiwa kekerasan.

Dengan demikian, kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu pelanggaran hukum.

2. Definisi Anak

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada sepasang suami istri dalam membangun hubungan rumah tangga. Seorang anak diharapkan bisa menjadi sosok penerus orang tuanya dalam menggapai impian dan dapat melanjutkan keturunan selanjutnya.

²³Lucien van Liere, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan: Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi dan Terorisme*, Cetakan ke-1, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2010, hlm.48.

Dalam kamus hukum atau *Dictionary of Law* terdapat beberapa definisi anak, yakni :²⁴

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUPidana)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

Menurut Peraturan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjalin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam *Burgerlijk Wetboek* Pasal 330 mendefinisikan anak berdasarkan kedewasaannya, bahwa seseorang belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin terlebih dahulu.

Anak terbagi dalam beberapa bagian berikut penjelasannya:²⁶

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut hukum dan undang-undang;

²⁴Dzulkifli Umar dan Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary Of Law*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm.43 *et seq.*

²⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1.

²⁶Dzulkifli Umar dan Jimmy P., *Op.Cit.*, hlm.44 *et seq.*

- b. Anak tidak sah adalah anak yang lahir dari akibat suatu perbuatan orang tua sebelum terjadi perkawinan yang sah atau anak dari kandungan ibu setelah bercerai atau anak dari kandungan ibu karena berbuat zina atau anak yang tidak diketahui siapa ayahnya;
- c. Anak terlantar adalah anak yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, sosial sebab orang tuanya melalaikan kewajiban untuk memeliharanya;
- d. Anak tiri adalah anak bawaan oleh salah satu pihak suami atau isteri dalam perkawinan;
- e. Anak piara atau anak titip adalah anak yang diserahkan kepada orang lain dengan tujuan untuk dipelihara sehingga orang yang dititipi merasa memiliki kewajiban untuk memelihara anak tersebut.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Dalam Undang-Undang ini tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana memaparkan beberapa definisi anak pada Pasal 1 yaitu sebagai berikut:

- a. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;

- b. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak;
- c. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain;
- d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
- e. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Selanjutnya, definisi anak menurut Sugiri adalah “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki”.²⁷

The United Nations Convention on the Rights of the Child memaparkan definisi anak pada *Article 1* bahwa :²⁸

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

Secara umum, dari pemaparan tersebut mendefinisikan anak sebagai manusia yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari setiap negara peserta. Batasan usia dikategorikan anak di berbagai negara, yakni:²⁹

- a. Amerika Serikat, pada 27 negara bagiannya menentukan batas usia anak antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batasan usia anak antara 8-17 tahun, ada pula

²⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.32.

²⁸*United Nations Convention On The Right of The Child, Article 1.*

²⁹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.12.

negara bagian yang lain menentukan batas usia anak antara 8-16 tahun;

- b. Australia, rata-rata pada negara bagiannya menentukan batas usia anak antara 8-16 tahun;
- c. Belanda, menentukan batas usia anak antara 12-18 tahun;
- d. Inggris, menentukan batas usia anak antara 12-16 tahun;
- e. Asia, berbagai negara bagiannya menentukan batas usia antara lain: Iran (antara 6-18 tahun), Sri Lanka (antara 8-16 tahun), Jepang dan Korea (antara 14-20 tahun), Taiwan (antara 14-18 tahun), Kamboja (antara 15-18 tahun), Singapura (antara 7-18 tahun), Filipina (antara 7-16 tahun), dan Malaysia (antara 7-18 tahun).

Dapat disimpulkan secara inheren, anak merupakan sekelompok yang rentan karena alasan fisiologis, anak-anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang telah diberikan perlindungan cermat, seperti perempuan, pengungsi, pekerja migran, narapidana dan lain-lain. Contoh konkrit seorang anak tidak dapat memberikan makan kepada dirinya sendiri sehingga mau tidak mau harus bergantung pada orang lain yang lebih dewasa untuk dapat memperoleh makanan esensial demi kelangsungan hidupnya. Selain itu, anak juga dapat menderita pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila hak atas pemeliharaan pertama (*primary carrier*)

mereka dilanggar, misalnya anak yang dilahirkan oleh orang tua yang tidak berkecukupan atau serba kekurangan sehingga anak ikut pula mengalami penderitaan kekurangan gizi dan pangan, dan karena hal tersebut bisa menjadikan orang tua bersikap impulsif dengan mengeksploitasi anak.

3. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.³⁰ Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

WHO menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup semua tindakan yang salah kepada anak, baik berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi

³⁰Undang-Undang No.35 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 1 Ayat 15a.

perkembangan anak atau mengancam harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Sementara itu, UNICEF mendefinisikan perlindungan anak sebagai suatu cara yang dapat terukur dalam mencegah maupun memerangi kekerasan pada anak, eksploitasi anak dan memperlakukan anak tidak pada tempatnya, termasuk juga eksploitasi seksual anak dengan tujuan komersial, perdagangan terhadap anak, mempekerjakan anak, juga tradisi yang dapat membahayakan anak, misalnya perkawinan pada anak-anak.

Sehingga memastikan penghormatan terhadap hak-hak anak secara universal harus tetap menjadi prioritas, sebab terkhusus pada masa pertumbuhan dan masa kembang anak hak anak dan hak orang yang memeliharanya seringkali berkaitan dan telah sampai pada tingkatan tidak dapat dipisahkan.

Menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga merupakan definisi dari *the United Convention on the Rights of the Child and the World Report on Violence and Health, World Health Organization, 2002*, sebagai berikut:³¹

1. Kekerasan Fisik yaitu pukul, tampar, tendang, cubit, dan sebagainya;

³¹Reno Mardina, *Op.Cit.*, hlm.2.

2. Kekerasan Emosional yaitu kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci, memaki dengan kasar dan keras;
3. Kekerasan Seksual yaitu pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh, pelecehan organ seksual anak;
4. Pengabaian dan Penelantaran yaitu segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan;
5. Kekerasan Ekonomi (Eksplorasi) yaitu memperkerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, prostitusi anak.

WHO menyatakan sebagian besar kekerasan terhadap anak-anak melibatkan setidaknya satu dari enam jenis kekerasan intra personal utama yang cenderung terjadi pada tahap yang berbeda dalam perkembangan anak.³²

1. Penganiayaan, termasuk hukuman yang kejam, melibatkan kekerasan fisik, seksual dan psikologis/emosional dan pengabaian terhadap bayi, anak-anak dan remaja oleh orang tua, pengasuh dan figur otoritas lainnya, paling sering di rumah tetapi juga dilingkungan seperti sekolah dan panti asuhan;
2. Penindasan (*bullying*), termasuk *cyber-bullying* adalah perilaku agresif yang negatif yang dilakukan oleh anak lain atau kelompok anak-anak yang bukan saudara kandung atau yang mempunyai

³²Reno Mardina, *Ibid.*

hubungan dengan korban. Hal ini melibatkan gangguan fisik, psikologis atau sosial yang berulang dan sering terjadi di sekolah atau tempat-tempat lain dimana anak-anak berkumpul, atau yang sekarang lebih sering didapatkan melalui media *online*;

3. Kekerasan remaja terkonsentrasi dikalangan anak-anak dan dewasa muda berusia 10-29 tahun, terjadi paling sering dalam aturan perkenalan komunitas dengan anak baru seperti ploncoan, termasuk *bullying* dan serangan fisik dengan atau tanpa senjata seperti pisau atau senjata tajam lainnya, dan kemungkinan melibatkan kekerasan antar kelompok atau geng;
4. Kekerasan pasangan intim atau kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan fisik, seksual dan emosional oleh pasangan intim atau mantan pasangan. Kekerasan jenis ini lebih mempengaruhi perempuan, walaupun sebenarnya laki-laki juga bisa menjadi korban. Hal ini sering terjadi terhadap anak perempuan dalam pernikahan anak akibat perkawinan paksa, ataupun di antara pasangan yang terlibat hubungan dekat tetapi belum menikah, biasanya disebut kekerasan dalam pacaran;
5. Kekerasan seksual meliputi hubungan seksual atau hubungan seksual non-konsensual merupakan tindakan seksual yang tidak melibatkan kontak, misalnya voyeurisme³³ atau pelecehan

³³Voyeurisme merupakan dorongan untuk mencari kepuasan seksual dengan diam-diam melihat objek atau aktivitas seksual., Dadang Sunendar, *et al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2020.

seksual, tindakan perdagangan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak, dan eksploitasi melalui media sosial;

6. Kekerasan emosional atau psikologis yaitu membatasi gerakan anak, pencemaran nama baik, cemoohan, ancaman atau intimidasi, diskriminasi, penolakan dan bentuk-bentuk non-fisik dari perlakuan tidak mengenakan lainnya.

4. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Pada umumnya, terdapat hubungan secara natural antara anak dan orang dewasa. Dalam hal ini anak berada dalam posisi yang lebih lemah, oleh karenanya orang dewasa secara sadar ataupun tidak sadar menciptakan ketidakseimbangan kultural ini dalam hubungan mereka yang sifatnya menguntungkan orang dewasa dan mereka menanamkan hal ini kepada anak. Akhirnya anak menerima hubungan asimetris tersebut sebagai suatu hal yang wajar dan inilah yang menjadi akar dari berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Berikut beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap anak:³⁴

1. Orang tua yang sebelumnya menjadi korban kekerasan dari orang tuanya dengan pola didik yang keras, cenderung memperlakukan hal yang sama terhadap anaknya;

³⁴Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2019, hlm.25.

2. Kehidupan yang dipenuhi tekanan hingga membuat stress dan depresi, dikarenakan kemiskinan, sering berkaitan dengan perilaku agresif sehingga menyebabkan penganiayaan fisik terhadap anak;
3. Isolasi sosial dikarenakan tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, masalah rumah tangga antar suami-istri, sehingga meningkatkan kerentanan keluarga yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan dan penelantaran anak.
4. Orang tua penyintas gangguan mental atau gangguan kepribadian yang menjadikan pola pikirnya terganggu, sehingga perilaku yang ditimbulkan juga tidak normal.
5. Orang tua yang agresif dan impulsif, orang tua tunggal, orang tua muda, korban perceraian, akibat banyak anak namun tidak dapat menangani dengan baik, orang yang kecanduan alkohol atau pemabuk, orang kurang berpendidikan.

Selanjutnya, dalam sebuah model yang disebut "*the abusive environment model*", Ismail menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu sebagai berikut.³⁵

³⁵Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.43.

1. Aspek kondisi anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena faktor dari anak itu sendiri, contohnya anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan lebih banyak masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya proses kehamilan dan kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat mental atau fisik, anak yang sulit diatur sikapnya, dan anak yang meminta perhatian khusus;
2. Faktor pada orang tua, pernah atau tidak orang tua mengalami tindak kekerasan sewaktu kecil, pengangguran, pendapatan kecil, pecandu narkoba, pemabuk, dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kecanduan urat syaraf lainnya, mengidap gangguan jiwa, gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang, khususnya orang tua yang memiliki anak di bawah 20 tahun. Rata-rata orang tua dalam kelompok ini kurang mengetahui kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri, dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah;
3. Faktor lingkungan sosial, misalnya kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, terdapat persepsi dalam masyarakat

awam bahwa anak adalah milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem patriarkat, dan nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

Secara garis besar dilihat dari seluruh pendapat ahli mengenai faktor penyebab dari kekerasan anak di atas, yang paling berpengaruh penopangnya adalah faktor dari orang tua atau wali. Anak yang telah menjadi korban kekerasan dapat dikenali dari sejumlah karakteristik anak itu sendiri, dengan memperhatikan sikap dan perilaku orang tuanya, dan bagaimana hubungan antara anak dan orang tuanya.

B. *Corona Virus Disease 2019*

Covid-19 yakni kepanjangan dari *Corona Virus Disease 2019* merupakan penyakit menular disebabkan oleh jenis virus yang baru ditemukan akhir 2019 lalu, dan termasuk virus terganas yang telah menjangkit dunia. Virus baru dan penyakit ini tidak diketahui sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Walaupun Covid-19 dikatakan virus baru, nyatanya Covid-19 merupakan keluarga dari virus yang telah lama ada dan diketahui menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis virus corona yang telah teridentifikasi menyebabkan kematian, seperti sindrom pernapasan Timur Tengah (*Middle East Respiratory Syndrome* selanjutnya disebut MERS) dan sindrom pernapasan akut berat (*Severe Acute Respiratory Syndrome* selanjutnya disebut SARS)

Seperti penyebab Covid-19, sebelumnya orang belum tahu tentang virus corona yang memicu kedua penyakit itu saat pertama kali muncul. Hingga saat ini Covid-19 menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.³⁶

Penyebaran virus Covid-19 sama seperti penyebaran virus pada umumnya, yakni melalui percikan air liur pengidap di saat batuk atau bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang benda yang telah terkena percikan air liur dan cairan yang keluar dari tubuh pengidap Covid-19. Masa inkubasi Covid-19 lazimnya muncul 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Gejala yang ditimbulkan oleh Covid-19 diantaranya, demam tinggi, sesak napas, nyeri dada, flu, batuk, bersin, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan lemas. Pada kasus yang berat infeksi dapat menyebabkan *bronchitis*, pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal bahkan kematian.³⁷

Selain itu, metode transmisi Covid-19 pun belum diketahui dengan pasti. Mulanya, virus Covid-19 ini diduga bersumber dari beberapa hewan, seperti unta, kucing dan kelelawar, virus ini juga sangat jarang berevolusi hingga menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Akan tetapi, kasus pertama di Tiongkok kini

³⁶World Health Organization, QA for public, diakses dari <https://who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, pada tanggal 25 Januari 2021.

³⁷Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Nomor HK.0202/4/1/2021, poin a.

menjadi bukti nyata kalau jenis virus ini benar dapat menyebar dari hewan ke manusia, hingga dari manusia ke manusia lainnya.³⁸

Pada tanggal 30 Desember 2019, *Wuhan Municipal Health Commission's* mengeluarkan pernyataan bahwa, "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause...*". Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 dilaporkan ada 27 orang dengan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya ke WHO. Kebanyakan merupakan orang kios di *Wuhan South China Seafood Market*. Pasar ikan dan hewan yang diduga ada hubungan dengan kasus pneumonia tersebut akhirnya ditutup untuk dibersihkan dan didisinfeksi. Pada tanggal 9 Januari 2020 WHO mengkonfirmasi bahwa Covid-19 yang baru telah dirawat di rumah sakit sebanyak 41 kasus, dan 1 kematian.³⁹

Ministry of Health, Labour and Welfare Japan, pada tanggal 16 Januari 2020 melaporkan bahwa warga Tiongkok usia 30 tahun positif Covid-19 saat dirawat di rumah sakit, pria ini tidak mengunjungi *Huanan Seafood Market*, tetapi kemungkinan merupakan kontak erat dari salah satu kasus yang terjadi di Wuhan. Berikutnya, pada tanggal 17 Januari 2020, Thailand mengumumkan kasus konfirmasi kedua yaitu perempuan 74 tahun yang mendarat di Bangkok dari Wuhan, sementara itu di Tiongkok kasus terkonfirmasi menjadi 45 kasus.

³⁸Moch Halim Sukur, *et al.*, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Trunojo, *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020, hlm.3.

³⁹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Tentang Novel Coronavirus (NCOV)*, Jakarta, 2020, hlm.3.

Hari berikutnya 20 Januari 2020 Korea Selatan melaporkan 1 kasus terkonfirmasi positif, Beijing 3 kasus positif, Guangdong 13 kasus positif, Shanghai 1 kasus positif. Dikarenakan laporan tersebut, otoritas China mengklaim telah terjadi penularan antar manusia disebabkan beberapa kasus ditemukan ratusan kilometer dari Wuhan.⁴⁰ Bermula dari situ, selanjutnya Covid-19 menyebar secara global dan menjangkit ke seluruh negara di dunia.

Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa untuk pertama kali Covid-19 terdeteksi di Indonesia. Warga Indonesia yang pertama terdeteksi positif berjumlah dua orang, keduanya telah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang sedang berkunjung di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2020, untuk pertamakalinya terjadi peristiwa meninggal dunia disebabkan karena terpapar Covid-19 yaitu seorang pria berusia 59 tahun asal Solo. Ditelusuri bahwa beliau tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari. Kemudian, pertanggal 8 Mei 2020, ada 12.776 kasus dan 930 kematian dilaporkan terjadi di 34 Provinsi. Kendati demikian, studi model memperkirakan bahwa dari semua kasus infeksi, hanya 2% saja yang dilaporkan.⁴¹

⁴⁰Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm4.

⁴¹Channel News Aasia, Indonesia's health system on the brink as coronavirus looms, diakses dari <https://www.channelnewasia.com//news/asia/Covid-19-indonesia-health-system-brink-coronavirus-12574256>, pada tanggal 25 Januari 2021.

Penyebaran pandemi Covid-19 yang begitu cepat, maka langkah pertama tanpa perawatan ataupun vaksin, Indonesia dan banyak negara lainnya mengandalkan pembatasan interaksi fisik untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19, kebijakan tersebut dikeluarkan oleh WHO dengan metode *lockdown* dan *physical distancing*.⁴² Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pemerintah Republik Indonesia terus berusaha agar seluruh aktivitas masih dapat dilaksanakan dengan produktif sesuai protokol kesehatan tentunya. Setelah hampir mencapai satu tahun mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penaggulangan Pandemi Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan mengurangi penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok

⁴²*Lockdown* merupakan pengurangan untuk warga di setiap wilayah atau negaranya masing-masing, dan *physical distancing* merupakan pembatasan jarak antara orang perorangan.

di masyarakat (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.⁴³ Namun, kelompok prioritas penerima vaksin hanyalah penduduk yang berusia di atas 18 tahun. Itu berarti anak di bawah 18 tahun belum mendapatkan vaksinasi untuk perlindungan anak.

Dampak yang telah ditimbulkan dari Covid-19 sangatlah besar, baik dari sektor kesehatan maupun sosial ekonomi dunia. Signifikan berdampak pada kegiatan sehari-hari dan seluruh aspek kehidupan anak. Dampak tersebut dapat melekat seumur hidup pada sebagian anak. Walaupun, risiko kesehatan akibat infeksi Covid-19 pada anak lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua, tetapi terdapat 80 juta anak di Indonesia atau sekitar 30% dari seluruh populasi yang berpotensi mengalami dampak serius akibat beragam dampak sekunder yang timbul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketidaksetaraan yang selama ini terjadi bisa semakin parah, khususnya terkait gender, tingkat pendapatan, dan disabilitas.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, fenomena berskala besar ini telah menambah ketakutan dengan kondisi ketidakpastian. Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak buruk pada lingkungan ramah anak maupun orang-orang sekeliling mereka. Direktur Eksekutif Unicef telah menghimbau pemerintah agar menyadari bahwa “Anak-anak adalah korban yang tidak terlihat”

⁴³*Supra* catatan kaki nomor 36.

mengingat adanya jangka pendek dan panjang terhadap kesehatan, kesejahteraan, perkembangan, dan masa depan anak.⁴⁴

C. *The United Nations Convention On The Rights Of The Child 1989*

Pengakuan Hak Asasi Manusia bagi anak-anak merupakan suatu proses yang terjadi dalam dua bagian; pertama, pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia sebagai haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka dan kedua, pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan, perlindungan yang sekarang telah dikembangkan oleh komunitas internasional.

Berawal dari berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat peperangan yang dialami oleh kaum yang dianggap lemah yaitu perempuan dan anak-anak. Berlanjut kepada tuntutan para aktivis perempuan yang mendapat banyak tanggapan dari berbagai tokoh masyarakat termasuk para pemimpin dunia.⁴⁵ Para aktivis perempuan tampil ke publik, berdemo, membawa poster dan mendesak sejumlah pihak agar memberikan perhatian lebih serius terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban.

⁴⁴United Nations Children Fund, "PBB mengeluarkan rencana tanggap darurat kemanusiaan untuk pandemi Covid-19", Pernyataan Henrietta Fore, 25 Maret 2020, diakses dari <https://www.unicef.org/press-releases/un-launches-global-humanitarian-response-plan-Covid-19-pandemic>, pada tanggal 25 Januari 2021.

⁴⁵Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Right of The Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*, JOM FISIP Vol.4 No.2 – Oktober 2017, hlm.4.

Mrs. Eglantyne Jebb adalah salah satu di antara aktivis tersebut yang juga merupakan pendiri *Save the Children*. Setelah merawat anak-anak pengungsi di Balkan, dengan keberaniannya mulai merancang 5 butir draft hak-hak anak atau *Declaration on the Rights of the Child* atau dikenal sebagai draft 1 pada tanggal 23 Februari 1923, serta diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Kemudian, pada tanggal 26 November 1924 untuk pertama kalinya Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Hak Anak secara internasional.⁴⁶

Perang Dunia II yang berlangsung lebih dahsyat dari pada Perang Dunia I semakin mendesak pentingnya anak-anak memperoleh perhatian khusus dari para pemimpin dunia. Perkembangan krusial sepanjang sejarah hak asasi manusia (HAM) terlaksana pada tanggal 10 Desember 1948 ketika Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.⁴⁷

Pada tahun 1959, PBB mengadopsi gagasan hak anak untuk kedua kalinya dan menghasilkan draft 2 dan isinya menjadi 10 butir hak anak dengan sebutan Deklarasi Hak Anak atau Dokumen A/4354. Adapun 7 (tujuh) gagasan mengenai hak-hak anak yang dikemukakan

⁴⁶Raissa Lestari, *Ibid*.

⁴⁷Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.31.

oleh Mrs. Eglantyne Jebb dalam deklarasi ini, sebagaimana penulis kutip pada paragraf di atas, yakni:⁴⁸

1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan;
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
3. Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral, dan spiritual;
4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan;
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi;
7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

⁴⁸Hadi Supeno, *Ibid.*, hlm.29

Pada tahun 1979 dicanangkannya tahun anak internasional, pemerintah Polandia mengajukan usulan bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis, sehingga dibentuklah suatu kelompok kerja untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak atau selanjutnya disebut *Convention on the Rights of the Child*.

Selesainya rancangan *Convention on the Rights of the Child* ini bersamaan dengan disahkannya naskah akhir oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan diratifikasi oleh setiap negara kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Inilah yang melatarbelakangi terbentuknya Konvensi Hak Anak atau yang lebih lengkap disebut dengan *The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*. Kemudian, pada tanggal ini pula diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. *The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989* mulai berlaku dan ditegaskan mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) sebagai hukum internasional sejak tanggal 2 September 1990.⁴⁹

Konvensi merupakan perjanjian di antara beberapa negara, atau masuk dalam klasifikasi perjanjian multilateral dimana perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak atau banyak negara yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka (*open verdrag*).⁵⁰ Perjanjian ini bersifat

⁴⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Selayang Pandang Konvensi Hak Anak*, 2015, hlm.3.

⁵⁰Muhammad Ashri, *Hukum Perjanjian Internasional Dari Pembentukan Hingga Akhir Berlakunya*, Arus Timur, Makassar, 2012, hlm.31.

mengikat secara yuridis dan politis (*law making treaties*) oleh karena itu konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. Hak anak berarti Hak Asasi Manusia untuk Anak, maka dapat dikatakan bahwa *The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989* adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak.

The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989 selanjutnya dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25. Berdasarkan materi hukum yang tercakup dalam UNCRC 1989 tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Penegasan hak-hak anak;
- b. Perlindungan anak oleh negara;
- c. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Materi hukum mengenai hak-hak anak di dalam UNCRC 1989 dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yakni:⁵²

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam UNCRC 1989 yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan

⁵¹Idik Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2020, hlm.30.

⁵²Idik Saeful Bahri, *Ibid.*, hlm.31.

perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*);

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam UNCRC 1989 yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak tumbuh dan berkembang (*development rights*), yaitu hak-hak dalam UNCRC 1989 yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal ataupun non-formal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam UNCRC 1989 yang meliputi hak-hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Adapun 4 (empat) prinsip yang terkandung di dalam UNCRC 1989 adalah sebagai berikut:⁵³

1. Prinsip non-diskriminasi, maksudnya adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam UNCRC 1989 harus diberlakukan

⁵³Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Op.Cit.*, hlm.7.

kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Secara rinci dijelaskan pada *Article 2*, bahwa:⁵⁴

States parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yaitu bahwa dalam semua tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, sehingga kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (*Article 3 Point 1*);
3. Prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (*the rights to life, survival and development*), maksudnya yaitu negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*Article 6 Point 2*);
4. Prinsip penghargaan terhadap anak (*respect for the views of the child*), maksud dari prinsip ini adalah mengapresiasi segala pendapat anak yang dimana berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan anak dalam setiap pengambilan keputusan (*Article 12 Point 1*).

⁵⁴*Convention On The Rights Of The Child 1989*

D. Landasan Teori

Keyakinan bahwa dunia internasional hubungan antar negara membawa dampak baik dan menguntungkan telah lama ada di antara para pakar HAM. Teori yang menyangkut hak asasi manusia internasional, yaitu:⁵⁵

1. Teori Perlindungan Hukum

Fokus kajian teori ini adalah perlindungan hukum terhadap kaum yang dianggap lemah. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yang selanjutnya disebut *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der rechtliche schutz*, dan bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*.

Salim dan Nurbani mendefinisikan teori perlindungan hukum yaitu “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek.”⁵⁶

Dalam definisi teori perlindungan hukum memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau perlindungan;
2. Subjek hukum;
3. Objek perlindungan hukum.

⁵⁵Venantia Sri Hadiarti, *Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm.9.

⁵⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm.263.

Setiap instrumen hukum, peraturan, dan perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dikualifikasikan menjadi dua, yaitu: pertama, perlindungan bersifat preventif, dan kedua, perlindungan bersifat represif.⁵⁷

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, serta sangat berperan penting bagi pemerintahan negara yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

Sedangkan, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan apabila telah terjadi tindak kekerasan. Dewasa ini, Indonesia mempunyai berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi masyarakat, yang kemudian dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak.

⁵⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

Secara umum, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat termasuk anak-anak. Menurut Roscou Pound, hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan manusia yang dilindungi hukum terbagi tiga, yaitu:⁵⁸

1. Kepentingan umum (*public interest*), meliputi:
 - a. Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya;
 - b. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat (*sosial interest*);
3. Kepentingan pribadi (*private interest*), meliputi perlindungan terhadap:
 - a. Integritas (keutuhan) fisik;
 - b. Kemerdekaan kehendak;
 - c. Reputasi atau nama baik;
 - d. Terjaminnya rahasia-rahasia pribadi;
 - e. Kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya;
 - f. Kemerdekaan mengemukakan pendapat.

⁵⁸Lili Rasyisi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm.228 et seqq.

Perlindungan terhadap anak termasuk pula dalam bagian kepentingan pribadi (*private interest*), yaitu non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; menghargai pandangan anak.⁵⁹

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah efektivitas atau "*effective*" yang berarti ditaati, mengesahkan, mujarab, dan mujur. Dari beberapa arti tersebut, maka yang paling tepat memaknai istilah efektivitas adalah berhasil ditaati atau dipatuhi.

Teori efektivitas merupakan istilah hukum yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda yang disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, dan bahasa Jerman yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.⁶⁰ Menurut Amin Tunggal Widjaya, efektivitas merupakan hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu yang benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁶¹

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

⁵⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

⁶⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.301.

⁶¹Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, 1993, hlm.32.

Terdapat pula fokus kajian dari teori efektivitas hukum, diantaranya sebagai berikut:⁶²

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, maksudnya bahwa hukum yang dibuat telah mencapai tujuannya. Apabila norma hukum itu telah ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya;
2. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum, maksudnya bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai tujuannya atau dengan kata lain, tidak berhasil di dalam pengimplimentasiannya;
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilan dan aspek kegagalan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya.⁶³

Aturan hukum dikatakan efektif jika aturan itu ditaati atau dilaksanakan oleh masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Sementara, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah sebab aturan hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang melanggar, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat

⁶²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm.3 *et seq.*

⁶³Maria Mousmanti, "The Effectiveness Test As A Tool For Law Reform", *IALS Sudent Law Review*, Vol.2 Issue, Auntumn 2014, Special Issues, 4.

pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk melaksanakan pengimplementasian hukum sangat minim.⁶⁴

Soerjo Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni:⁶⁵

1. Faktor hukum, yang dimana hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan mengenai kepastian hukuman keadilan;
2. Faktor penegak hukum, dalam hal ini petugas penegak hukum dalam pemerintahan merupakan penentu dalam efektifnya pengimplementasian suatu perundang-undangan atau instrumen internasional;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, terdiri dari perangkat lunak dan keras. Kelengkapan kendaraan, alat komunikasi, wadah untuk pendampingan dan pembekalan yang proporsional sangat membantu pihak-pihak terkait dalam penghapusan kekerasan anak. Oleh karenanya, sarana dan fasilitas pendukung sangat memiliki peranan penting di dalam penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, dalam hal ini masyarakat mempunyai peran penting demi terwujudnya keberhasilan dari suatu

⁶⁴Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective)*, (diterjemahkan oleh M. Khozim), Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.7 et seq.

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8.

konvensi terkhusus pemenuhan hak-hak anak. Setiap masyarakat seharusnya mempunyai kesadaran hukum, atau dalam penyebutan sehari-hari disebut melek hukum. Kepatuhan hukum dalam masyarakat merupakan salah satu indikator efektivitas hukum;

5. Faktor kebudayaan, karena hukum yang berlaku memiliki nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Maka dari itu, kebudayaan Indonesia menjadi dasar hukum adat yang berlaku. Selain itu, berlaku pula hukum tertulis yaitu perundang-undangan, dibentuk oleh masyarakat dari golongan tertentu yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan menjadi dasar dari hukum adat begitupun hukum internasional, sehingga pengimplementasian dari konvensi internasional menjadi perundang-undangan dapat berlaku secara aktif.

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Keberhasilan efektivitas hukum apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

3. Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya,⁶⁶ ataupun akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu kelalaian maupun kesalahan. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.⁶⁷

Secara umum, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perilaku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat pula berarti melakukan sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap individu, kelompok, maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain, maka dapat dituntut dan dikenakan pertanggungjawaban.

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam penghapusan kekerasan terhadap anak. Dalam kasus kejahatan kekerasan terhadap anak, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa saja yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab pihak-pihak terkait.

⁶⁶*Supra* catatan kaki nomor 18.

⁶⁷F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm.77.

Tanggung jawab sifatnya kodrati, yang berarti telah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila seseorang tidak ingin bertanggung jawab, maka ada pihak yang memaksakan tanggung jawab tersebut.

Dalam *Dictionary of Law* menjelaskan bahwa tanggung jawab negara merupakan "*obligation of state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*".⁶⁸ Maksudnya, bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara dimaknai sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.⁶⁹ Terdapat dua istilah dalam pertanggungjawaban dalam hukum internasional, sebagai berikut:⁷⁰

- a. *Liability* adalah istilah hukum yang luas dan menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian,

⁶⁸Elizabeth A. Martin *et al.*, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm.477.

⁶⁹Rebecca M. M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London, 2002, hlm.175.

⁷⁰Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.335 *et seqq.*

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang;

- b. *Responsibility* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pendefinisian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, atau lebih mengarah kepada ganti rugi atas kerugian pihak lain atau perbaikan kerusakan. Sedangkan, *responsibility* mengarah ke tanggung jawab politik, atau kepada pertanggungjawaban yang diatur secara hukum.

Sebagai suatu konsep hukum, tanggung jawab dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma dan prinsip yang mengikat dalam hukum, baik nasional maupun internasional. Ciri-ciri esensial tanggung jawab negara berhubungan dengan beberapa faktor dasar, diantaranya sebagai berikut:⁷¹

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;

⁷¹Malcolm N. Shaw, *International Law Edisi ke-6*, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm.781.

- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara;
- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Dalam rana tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia khususnya kekerasan terhadap anak yakni penegak hukum pada tingkat nasional maupun lokal dari setiap negara harus mempertimbangkan hukum internasional hak asasi manusia seperti konvensi hak-hak anak sebagai bantuan interpretatif pada hukum dalam negeri serta menjamin bahwa hukum dalam negeri telah diterapkan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh negara terkait.⁷²

Dalam perspektif hukum internasional memiliki prinsip dasar bahwa pengadilan harus menghindari agar tidak menempatkan pemerintahnya dalam suatu posisi yang dapat melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Terdapat 3 teori yang dapat diaplikasikan dalam menyertakan hukum internasional ke dalam hukum nasional, salah satu diantaranya adalah teori transformasi dimana apabila hukum internasional menjadi bagian hukum nasional maka hukum internasional harus ditransformasikan.⁷³

⁷²lin Karita Sakharina, *Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan Yang Layak Di Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.115

⁷³lin Karita Sakharina, *Ibid.*, hlm.116.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau alur pemikiran yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini berpatokan kepada fungsi utama ratifikasi *The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*. Dimana sebelumnya telah ada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman berbangsa dan bernegara. Sila kedua pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) jelas dalam konstitusi nasional, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ada banyak jenis kekerasan anak yang terjadi selama masa pandemi Covid-19, yang dimana dalam peristiwa ini hak anak menjadi semakin terabaikan, sehingga pemenuhan hak-hak anak yang tertera pada UNCRC 1989 juga pengimplementasiannya masih minim. Tujuan dari ratifikasi UNCRC 1989 adalah untuk mengelaborasi suatu ketentuan negara sehingga mempermudah terpenuhinya hak-hak anak di Indonesia dan lebih menjamin kepastian hukum perlindungan anak dengan baik dan efektif.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kendala yang tidak diinginkan, misalnya dalam ruang lingkup ranah privat di rumah dan/atau yang dilakukan oleh orang terdekat seperti orang tua kandung atau wali, anggota keluarga, anak sebagai korban tidak melapor, orang tua belum paham, perbedaan pendapat, persepsi yang mengatakan bahwa permasalahan keluarga dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya kendala-kendala tersebut, maka sangat penting diketahui bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak khususnya pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab negara dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan *The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*. Adanya aturan-aturan yang jelas dalam prosedur penanganan anak korban kekerasan merupakan suatu hal yang krusial.

Dengan adanya kerangka pikir tersebut, diharapkan tujuan dan arah penelitian serta pola pembahasan masalah akan mengarah kepada suatu hasil analisa yang lebih mendalam dan komprehensif dalam upaya efektifitas penerapan penghapusan kekerasan terhadap anak berdasarkan *The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989* di Indonesia.

Maka dari itu, terciptanya pemenuhan hak-hak anak pada masa pandemi Covid-19 dengan berdasarkan UNCRC 1989 dipengaruhi oleh beberapa variabel independen yang secara tergambar dalam bagan kerangka pikir dalam penelitian ini.


Variabel yang akan diteliti yang pertama adalah bentuk kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia terdiri dari tiga indikator terkait, yakni berbagai bentuk dan jenis tindak kekerasan terhadap anak, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, dan dampak yang dialami anak korban kekerasan yang dimana ketiganya terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Kedua, tanggung jawab negara dalam menangani anak korban kekerasan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan *The United Convention on the Rights of the Child 1989* yang juga terdiri dari tiga indikator terkait, yaitu kewajiban negara terhadap HAM Internasional melalui penerapan UNCRC 1989, pelanggaran HAM Internasional beserta kasus kekerasan yang telah terjadi, tanggung jawab perlindungan hukum, penyembuhan atau pemulihan untuk anak, termasuk di dalamnya upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap anak, yang dimana ketiganya adalah inti yang sangat krusial dalam pemecahan masalah ini. Ketiganya dapat penulis teliti melalui ratifikasi UNCRC 1989 di dalam Undang-Undang hukum nasional, serta sudah sejauh mana tanggung jawab dan upaya pemerintah dalam menangani isu ini

yakni pemenuhan hak-hak anak Indonesia terutama dalam hal perlindungan hukum sehingga terciptanya kepastian hukum dalam menjamin terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia yang betul-betul konsisten dan aktif.

Demikianlah kedua variabel yang terkandung di dalam bagan kerangka pikir penelitian ini. Keduanya memiliki tujuan dan kegunaan yang saling berhubungan satu sama lain, serta memiliki keterkaitan yang dinamis dalam menghadapi setiap fakta normatif dan empiris yang ada. Selanjutnya, setelah memberikan gambaran secara umum maka dapat dipaparkan bagan kerangka pikir pada halaman berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional, diantaranya sebagai berikut:

1. Penghapusan kekerasan adalah segala upaya menghilangkan tindak kejahatan yang berbentuk kekerasan yang membuat orang menjadi tidak berdaya atau lemah.
2. Kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau kelompok yang merupakan kelalaian sehingga menyebabkan kerusakan, memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis kelainan perkembangan atau perampasan hak dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu pelanggaran hukum.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk masih di dalam kandungan.
4. *The United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC 1989) adalah Konvensi Hak-hak Anak.
5. Pandemi adalah status yang menandakan bahwa penyakit telah menjangkit di wilayah yang luas atau banyak negara dalam waktu yang bersamaan.
6. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit menular jenis virus baru yang menimbulkan gejala utama gangguan pernapasan hingga kematian.

7. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu program atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci.
8. Konvensi adalah kumpulan norma atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
9. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak nya.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Tanggung jawab negara adalah kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
12. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan.
13. Pencegahan adalah proses atau cara untuk mencegah atau tindakan menahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
14. Penyembuhan adalah proses pemulihan untuk mengembalikan integritas dari jaringan yang terluka.
15. Konsisten adalah ketetapan yang selaras dalam bertindak.